

Inkonstitusionalitas Penghapusan Harga Energi Panas Bumi Langsung

Ahmad Suryono ¹

¹ Universitas Muhammadiyah Jember

DOI: <https://doi.org/10.47134/trilogi.v3i1.114>

*Correspondensi:

Ahmad Suryono

Email: ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Salah satu ketentuan yang dihapus dalam UU Cipta Kerja tahun 2023 adalah tentang penghapusan harga energi panas bumi langsung sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 14. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk melakukan penyederhanaan izin dan perintang dalam pengusahaan panas bumi langsung sebagai wujud dukungan terhadap investasi. Pada sisi lain konstitusi sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi wajib menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk memastikan adanya kesinambungan ide dalam suatu pengaturan. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 mewajibkan adanya peran negara dalam mengatur perekonomian secara efisien, termasuk menjadi regulator dalam penentuan harga energi panas bumi langsung. Penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam penelitian hukum normative menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

Kata Kunci: inkonstitusionalitas, harga, panas bumi langsung)

Abstract: One of the provisions removed in the 2023 Job Creation Law is the elimination of the price of direct geothermal energy as regulated in the provisions of Article 14. This is a form of the Government's commitment to simplify permits and barriers in direct geothermal exploitation as a form of support towards investment. On the other hand, the constitution as the highest legal regulation must be a reference in the formation of lower legislative regulations to ensure continuity of ideas in a regulation. Article 33 paragraph 4 of the 1945 Constitution requires the state to play a role in managing the economy efficiently, including being a regulator in determining the price of direct geothermal energy. The research that will be carried out includes normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach.

Keywords: unconstitutionality, price, direct geothermal)

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja 2023) secara prinsip tidak banyak merubah hal-hal yang telah dirubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja 2020) dimana titik tekan dari Undang-Undang tersebut adalah adanya kemudahan terkait perizinan untuk memperkuat investasi. Undang-Undang Cipta Kerja 2020 kemudian mati sebelum berkembang, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan Undang-

Undang Cipta Kerja 2020 tidak memenuhi syarat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta menyatakan inkonstitusional bersyarat.

Salah satu Undang-Undang yang menjadi objek perubahan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi khususnya ketentuan Pasal 14 yang mengatur tentang pengaturan harga energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja 2023 Pasal 41 angka 9 menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak lagi diberlakukan (dihapus) karena dianggap sebagai salah satu penghalang perizinan dalam rangka meningkatkan investasi. Dengan kata lain syarat tersebut akan menjadi penghalang tumbuhnya pemanfaatan panas bumi secara langsung.

Pada sisi lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai norma tertinggi di negara ini telah memberikan jaminan dan kepastian tentang peran negara yang dijalankan pemerintah untuk menjadi regulator tertinggi dari pemanfaatan sumber daya alam, tidak terkecuali panas bumi. Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan tentang penguasaan dan kewenangan negara dalam melakukan pengelolaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tidak terkecuali sumber daya alam panas bumi. Saat penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Panas Bumi dijelaskan tentang perlunya ketegasan Pemerintah dalam menetapkan harga energi panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung maupun tidak langsung (PUSHEP: tanpa tahun).

Anasir PUSHEP dalam naskah akademik di atas menunjukkan adanya dorongan dan kebutuhan untuk memposisikan sumber daya alam panas bumi sebagai objek yang dikuasai dan dikelola oleh negara, tidak terkecuali dalam mekanisme penetapan harga energi panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung maupun tidak langsung. Undang-Undang Cipta Kerja 2023 kemudian menghapuskan mandat konstitusional tersebut dengan alasan mempermudah perizinan dan melancarkan investasi. Oleh karena itu penelitian berfokus pada aspek inkonstitusionalitas penghapusan pengaturan harga energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek inkonstitusionalitas penghapusan pasal 14 Undang-Undang 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi melalui Undang-Undang Cipta Kerja 2023.

Metode

Penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam penelitian hukum normatif yang juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan. Merupakan penelitian hukum dengan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum untuk menjawab isu hukum tersebut, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Oleh karena itu tipe metode penelitian ini adalah normatif yang berkaitan dengan aturan hukum berupa undang-undang. Dalam bahan hukum primer yang akan dijadikan bahan penelitian adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Hasil Dan Pembahasan

Polemik penafsiran terhadap konsep penguasaan dan kewenangan negara dalam melakukan pengelolaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya setidaknya akan membawa diskursus kepada dua objek pembahasan yaitu, *pertama* bagaimana konstitusi melalui negara *cq.* Pemerintah melihat penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, dan *kedua*, bagaimana sebaiknya pengaturan oleh Pemerintah.

Pengaturan sumber daya alam di konstitusi diatur di dalam ketentuan Pasal 33, dimana sebelum amandemen berisi 3 ayat yang kemudian ditambahkan 2 ayat pada proses amandemen. Pasal 33 UUD NRI 1945 juga berisikan asas-asas dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai panduan bagi Undang-Undang sektoral sebagai turunannya. Menurut (Selamat, 2018), terdapat 9 (sembilan) asas di dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu:

- a. Asas Kekeluargaan (Ayat 1), dimana sumber daya alam di Indonesia dimiliki keluarga besar Bangsa Indonesia dengan konsepsi kekeluargaan.
- b. Asas dikuasai oleh negara (Ayat 2), dimana sumber daya alam Indonesia dikuasai oleh negara, diatur, dikelola dan dipelihara untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- c. Asas manfaat (Ayat 3), dimana sumber daya alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga bangsa Indonesia.
- d. Asas efisiensi dan berkeadilan (Ayat 4), dimana sumber daya alam dimanfaatkan seefisien mungkin untuk aspek keberlanjutan.
- e. Asas berkelanjutan (Ayat 4), dimana sumber daya alam juga diperuntukkan bagi generasi yang akan datang.
- f. Asas kemandirian (Ayat 4), dimana pengelolaan sumber daya alam seharusnya dilakukan oleh bangsa sendiri.
- g. Asas berwawasan lingkungan (Ayat 4), dimana pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian lingkungan.
- h. Asas keseimbangan (Ayat 4), dimana pengelolaan sumber daya alam menjaga keseimbangan negara, rakyat dan lembaga/badan usaha.
- i. Asas kebersamaan (Ayat 4), dimana pengelolaan sumber daya alam melibatkan rakyat dan menghindari monopoli.

Selaras dengan hal tersebut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya memberikan definisi dalam pertimbangan hakim terkait konsep pengelolaan sumber daya alam sebagaimana termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-I/2003 dalam frase “dikuasai oleh negara” yang harus diartikan penguasaan negara dalam arti luas yang bersumber dari konsepsi kedaulatan rakyat atas segala kekayaan sebagaimana terkandung dalam frase “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” termasuk kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud tersebut. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan

(*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

Lebih lanjut dijelaskan dalam pertimbangan putusan tersebut bahwa dalam tindakan pengurusan (*bestuurdaad*) diwujudkan dalam 3 aspek, yaitu perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*) dan konsesi (*concessie*). Fungsi pengaturan (*regelendaad*) diwujudkan dalam bentuk peraturan yang dibuat antara Pemerintah dengan DPR dan peraturan yang dibuat Pemerintah atau eksekutif. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) diwujudkan dalam bentuk kepemilikan saham (*share holding*) atau pengurusan secara langsung. Fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*) diwujudkan dengan keterlibatan pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penguasaan negara atas sumber berlangsung untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Menurut (HS, 2018) wewenang paling utama dari negara adalah kewenangan yang berkaitan penyusunan peraturan perundang-undangan. Terkait pengaturan panas bumi, maka Pemerintah dalam hal ini berkolaborasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat membuat Undang-Undang 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi serta Undang-Undang Cipta Kerja 2023. Menariknya adalah adanya inkonsistensi antara pengaturan mengenai harga energi panas bumi langsung pada tahun 2014 dan 2023 yang saling kontradiktif dan saling menegasikan dengan alasan kemudahan perizinan dan iklim investasi.

Untuk menilai pengaturan harga energi panas bumi langsung Mahkamah Konstitusi bahkan dalam putusan tersebut memberikan batasan yang cukup tegas dengan mengkualifikasikan 3 (tiga) aspek cabang-cabang produksi yang harus dikuasai oleh negara yaitu cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu:

- i. cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak;
- ii. cabang produksi yang penting bagi negara tapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak;
- iii. cabang produksi yang tidak penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak;

ketiganya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Termasuk dalam hal ini adalah pengaturan dan penguasaan terhadap harga energi panas bumi langsung dimana dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja 2023 Pemerintah tidak lagi memiliki kewenangan mengatur harga tersebut. Pasal yang mengatur kewajiban Pemerintah telah dihapus oleh UU Cipta Kerja 2023 dengan alasan mempermudah perizinan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi pada bagian Penjelasan Umum paragraf pertama menyatakan secara eksplisit tentang kewajiban dan keharusan negara untuk hadir dalam penguasaan dan pengelolaan energi panas bumi, tidak terkecuali penentuan harga energi panas bumi langsung. Pada Penjelasan umum dinyatakan “dengan demikian Panas Bumi merupakan kekayaan alam yang harus dikuasai negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”. Pembentuk Undang-Undang pada saat pembentukan Undang-Undang Panas Bumi telah merancang dan memberikan batasan yang jelas dan tegas tentang kewajiban negara *cq.* Pemerintah untuk melakukan

penguasaan dan pengaturan, tidak terkecuali perihal harga energi panas bumi langsung. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada monopoli atau oligopoli dalam penentuan harga energi panas bumi langsung, sehingga rakyat tidak menjadi korban dalam praktik tersebut.

Senada dengan hal tersebut dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 85/PUU-XI/2013 dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, tepatnya dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 142. Majelis hakim menegaskan tentang bentuk jaminan negara tetap memegang hak penguasaannya dimana dalam konteks izin (Hak Guna Usaha Air) adalah instrumen pengendalian, bukan penguasaan. Dengan demikian swasta dalam konteks sumber daya air tidak boleh melakukan penguasaan atas sumber air atau sumber daya air tetapi hanya dapat melakukan pengusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu. Pertimbangan hakim tersebut dengan tegas melarang penguasaan dan pengelolaan kepada selain negara *cq.* Pemerintah. Apalagi penguasaan dan pengelolaan harga energi panas bumi langsung yang semula diatur oleh Pemerintah kemudian tiba-tiba menjadi objek yang diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa andil dan kendali dari negara *cq.* Pemerintah.

(Lilis Mulyani, 2008) menjelaskan tentang tiadanya penjelasan yang utuh dan komprehensif mengenai konsep hak menguasai negara dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang asli. Dalam Risalah Pembahasan Rancangan UUD 1945 oleh BPUPKI tidak ada penjelasan tentang latar belakang atau risalah pembahasan Pasal 33 UUD 1945. Mengutip dari Risalah BPUPKI yang dirilis Sekretariat Negara Republik Indonesia sebagaimana dikutip oleh Lilis Mulyani, rumusan Pasal 33 dari dokumen UUD 1945 yang asli berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam Pasal 33 tertjantoe dasar *demokrasi ekonomi*. Prodoeksi dikerjakan oleh semoea untuk semoea dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmoeran masyarakatlah jang dioetamakan, boekan kemakmoeran orang seorang. Sebab itoe perekonomian disoesoen sebagai oesaha bersama berdasar atas azas kekeloeargaan. Bangoen peroesahaan jang sesoeai dengan itoe adalah kooperasi;
- (2) Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmoeran bagi semoea orang! Sebab itoe tjabangtjabang prodoeksi jang penting bagi negara dan jang mengoesai hidoep orang banjak haroes dikoesai oleh negara. Kalau tidak, tampoek prodoeksi djatoeh ketangan orang seorang jang berkoesa dan rakjat banjak ditindasnya. Hanya peroesahaan jang tidak mengoesai hadjat hidoep orang banjak, boleh ada ditangan orang seorang;
- (3) Boemi dan air dan kekajaan alam jang terkandung dalam boemi adalah pokok-pokok kemakmoeran rakyat. Sebab itoe haroes dikoesai oleh negara dan dipergoenakan oentoek sebesar-besar kemakmoeran rakjat

Rumusan asli Pasal 33 tersebut di atas menunjukkan tidak adanya penjelasan komprehensif mengenai konsep penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam oleh negara. Secara eksplisit memang disebutkan bahwa "tjabangtjabang prodoeksi jang penting bagi negara dan jang mengoesai hidoep orang banjak haroes dikoesai oleh negara", namun tidak ada penjelasan atau ikhtisar yang memadai untuk menjadi panduan bagaimana mewujudkan konsep tersebut. Satu-satunya yang menjadi petunjuk dalam

Risalah BPUPKI tersebut hanyalah frase “Hanya peroesahaan jang tidak mengoesai hadjat hidoep orang banjak, boleh ada ditangan orang seorang”. Hal ini menandakan penguasaan non negara hanya diperbolehkan untuk suatu kepentingan dan hajat yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, dimana parameter hajat hidup orang banyak menjadi sangat relatif. Bisa jadi saat ini tidak berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, namun di kemudian hari dapat saja menjadi kepentingan orang banyak. Dalam konteks harga energi panas bumi langsung, saat ini bisa jadi masih berlum terasa menjadi barang publik karena akses dan kemanfaatan masih belum menyentuh hajat hidup orang banyak, namun seiring dengan kebijakan pengelolaan energi, dapat saja panas bumi akan menjadi alternatif energi di masa yang tidak terlalu lama.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi berbunyi “Harga energi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung diatur oleh Pemerintah”, dimana selanjutnya pada ketentuan Pasal 15 dinyatakan tentang (salah satunya) pengaturan harga energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Lebih detil dinyatakan tentang ruang lingkup pengusahaan panas bumi secara langsung pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan penjelasannya yang terdiri dari:

- (a) wisata, dimana Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung bagi wisata, antara lain berupa perhotelan, pemandian air panas, dan terapi kesehatan;
- (b) agrobisnis, dimana Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung bagi agrobisnis, antara lain berupa pengeringan teh, kopra, jagung, dan *green house*;
- (c) industri, dimana Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung bagi industri, antara lain berupa pengolahan kayu, kulit, dan rotan;
- (d) kegiatan lain yang menggunakan Panas Bumi untuk Pemanfaatan secara langsung, dimana Ketentuan mengenai kegiatan lainnya dimaksudkan untuk mengakomodasi pemanfaatan Panas Bumi seiring dengan perkembangan teknologi.

Ruang lingkup pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung terbilang terbatas untuk kegiatan yang relatif terukur dan mampu dilakukan mitigasi terhadap dampak polusi dan dampak lingkungannya. Namun demikian kewajiban negara *cq.* Pemerintah dalam hal pengaturan harga energi panas bumi secara langsung tidak serta merta akan hilang dikarenakan program Pemerintah untuk mempermudah perizinan. Kehadiran negara justru diperlukan untuk melakukan pengaturan dalam penentuan harga energi panas bumi langsung untuk menghindari permainan pasar, monopoli dan ketidakpastian hukum. Negara *cq.* Pemerintah harus menjadi regulator yang akan memastikan harga tidak dikendalikan oleh pasar sepenuhnya.

Menarik melihat pendekatan China dalam membuat kebijakan terkait pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam terbarukan, dimana Pemerintah berada dalam posisi menahan sekaligus membuka dalam waktu yang bersamaan. Mereka dengan sadar memposisikan keterlibatan negara dalam kebijakan pengaturan tarif untuk pengembangan energi terbarukan. *The Chinese government has formulated a series of tariff policies on renewable energy development. These policies play a significant pushing and guiding role in the development and use of renewable energy* (Ming et al., 2013). Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengaturan kebijakan tarif oleh Pemerintah diyakini sebagai sarana untuk mempromosikan kepastian

hukum dalam investasi di bidang energi kepada para investor. *The tariff policy is just one of the important measures to promote the development of renewable energy.* (Ming et al., 2013) Dengan demikian ide untuk menghilangkan keterlibatan Pemerintah dalam penentuan harga energi panas bumi langsung sebenarnya adalah langkah mundur bagi investasi di bidang energi. Lebih jauh bahkan ditengarai untuk melindungi satu dan atau beberapa kelompok kepentingan yang bermain di harga energi panas bumi pemanfaatan langsung.

Pendekatan Perancis dalam menarik investor sekaligus menetapkan tarif justru dapat menjadi pembelajaran yang baik bagi penerapan instrumen untuk menarik investasi. Perlindungan investasi di bidang energi angin (*wind energy market*) justru menerapkan sistem dan mekanisme yang menghadirkan negara dalam pengaturan namun tetap mementingkan kepastian hukum bagi investor. Pendekatan Undang-Undang dan legislasi diadopsi untuk mengevaluasi kebijakan harga dan memperbaiki skema harga pembelian kembali atas energi angin. *Different acts and legislation were adopted in order to evaluate the pricing policy and to fix the buyback rate or the feed-in tariff of the wind electricity* (Tazi & Bouzidi, 2020). Lebih lanjut Pemerintah Perancis menerapkan harga yang tetap selama 15 tahun bagi investor energi angin, yang kemudian akan dievaluasi setelahnya berdasarkan kondisi faktual investasi mereka dan kondisi keekonomiannya. Bahkan dapat dimungkinkan Pemerintah akan membeli listrik lebih tinggi dari harga pasar dengan kondisi tertentu. *This first Act guarantees a fixed feed-in tariff of wind turbine electricity for the 15 years contract. Thus, wind energy investors were able to have a 15-year overview of the economic and investment health of their projects. This Act was also an incentive that offer a feed-in tariff higher than the electricity market* (Tazi & Bouzidi, 2020).

Merujuk kepada pendekatan China dan Perancis di atas, negara sama sekali tidak abai dalam melakukan pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam. Bahkan mereka ikut campur tangan sampai dengan penetapan tarif untuk memastikan pasar tidak dimonopoli oleh kekuatan tertentu. Lebih jauh pendekatan China dan Perancis di atas juga dapat memberikan kepastian hukum sebagai salah satu dari 3 pilar investasi.

Simpulan

Keputusan pembentuk Undang-Undang untuk menghapus pengaturan harga energi panas bumi langsung di Undang-Undang Cipta Kerja 2023, selain bertentangan dengan rumusan Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, juga bertentangan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang konsep penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana termaktub dalam pertimbangan putusan Uji Materi Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Sumber Daya Air. Selain itu pengalaman di China dan Perancis menunjukkan adanya campur tangan negara dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya aspek kepastian hukum dalam investasi sekaligus melindungi investor dari situasi *predatory market* dan monopoli.

Daftar Pustaka

- HS, S. (2018). *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam* (1st ed.). Rajawali Press.
- Lilis Mulyani. (2008). PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI MATA MAHKAMAH KONSTITUSI: Analitis Kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Sumber Daya Alam. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 10(2), 65–88.
- Ming, Z., Ximei, L., Na, L., & Song, X. (2013). Overall review of renewable energy tariff policy in China: Evolution, implementation, problems and countermeasures. In *Renewable and Sustainable Energy Reviews* (Vol. 25, pp. 260–271). <https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.04.026>
- Selamat, M. (2018). *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia, Dari Era Kolonial sampai Otonomi Daerah* (1st ed.). Setara Press.
- Tazi, N., & Bouzidi, Y. (2020). Evolution of wind energy pricing policies in France: Opportunities and new challenges. *Energy Reports*, 6, 687–692. <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2019.09.050>